



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SURJADI, SH., MKn., MM.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Jl. Bendungan Hilir 3 No. 11, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 57907799, 5720302, Fax. (021) 5720302 HP. 0818 0613 3677, 0812 8474 3161 Email : surjadi\_not@yahoo.com.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 96/NOT/V/2017

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Surjadi, SH, MKn., MM.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Bendungan Hilir 3 No. 11, Jakarta Pusat 10210,

-dengan ini menerangkan:

- A. bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Mei 2017, bertempat di Ruang Legian 1, Lantai Dasar, Hotel Gran Melia, Jalan H.R. Rasuna Said Kv. X-0, Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. Goodyear Indonesia Tbk", suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor dan beralamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor (selanjutnya PT. Goodyear Indonesia Tbk akan disebut "**Perseroan**" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut "**Rapat**");
- B. bahwa korum untuk Rapat sebagaimana masing-masing disyaratkan dalam ayat 23.1.(a) Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- C. bahwa risalah Rapat termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 15, tertanggal hari ini; dan
- D. bahwa Rapat telah mengambil keputusan sebagai berikut:

**Mata acara pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2016 yang disahkan.

**Mata acara kedua:**

1. Menyisihkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Dana Cadangan**").
2. Menetapkan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5.522.700.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (selanjutnya disebut "**Dividen**").



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**SURJADI, SH., MKn., MM.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Jl. Bendungan Hilir 3 No. 11, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 57907799, 5720302, Fax. (021) 5720302 HP. 0818 0613 3677, 0812 8474 3161 Email : surjadi\_not@yahoo.com.

Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 410.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 24 Mei 2017;
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei 2017;
- Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 30 Mei 2017;
- Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 31 Mei 2017.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang dapat diuangkan di seluruh cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 2 Juni 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, di Graha MIR, Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 ("**BAE Perseroan**"), tanpa dikenakan biaya administrasi.
- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
  - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:
    - i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
    - ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,
      - selambatnya pada tanggal 2 Juni 2017 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
      - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SURJADI, SH., MKn., MM.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Jl. Bendungan Hilir 3 No. 11, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 57907799, 5720302, Fax. (021) 5720302 HP. 0818 0613 3677, 0812 8474 3161 Email : surjadi\_not@yahoo.com.

Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 16 Juni 2017.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
4. Menetapkan bahwa sisa saldo laba Perseroan setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

**Mata acara ketiga:**

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata acara keempat:**

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Marco Hermanus Vlasman dan Bapak Loi Siew Kee dari jabatan mereka masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Loi Siew Kee dan Bapak Marco Hermanus Vlasman, masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Andrew Michael Cooper dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Bapak Chandra Wuisantono sebagai Komisaris Perseroan yang baru, keduanya efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya setelah Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Loi Siew Kee;
- Direktur : Bapak Marco Hermanus Vlasman; dan
- Direktur Independen : Bapak Budiman Husin

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Bapak Michael Lee Dreyer;
- Komisaris : Bapak Chandra Wuisantono; dan
- Komisaris Independen : Bapak Bhra Eka Gunapriya.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SURJADI, SH., MKn., MM.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Jl. Bendungan Hilir 3 No. 11, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 57907799, 5720302, Fax. (021) 5720302 HP. 0818 0613 3677, 0812 8474 3161 Email : surjadi\_not@yahoo.com.

4. Menetapkan bahwa pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan.
  5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  6. Menetapkan bahwa besarnya gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sama dengan besarnya gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  7. Sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat, memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
    - a. menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan membuat perubahan dan/atau penambahan terhadap pernyataan keputusan tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang; dan
    - b. melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
  - (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
  - (iii) Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2017



Surjadi SH, MKn, MM  
Notaris di Jakarta